



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIMAS MARSELLINO;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 23 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukun Sidomulyo No.9 A RT 004, RW
KelurahanTanjungrejo, Kecamatan Sukun,
Kota Malang, dan Jalan Kasin Jaya III Nomor
30 RT 006 RW 001 Kelurahan Tanjungrejo,
Kecamatan Sukun, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 12 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 12 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS MARSELLINO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS MARSELLINO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nopol N-4935-BAI Tahun 2005 warna hitam silver dengan Noka MH8FD125X5J699753 dan Nosin F403ID702377 atas nama STNK SUDJANTI dengan alamat Bendungan Sutami 1B 371 RW 02 RT 02, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Nopol N-4935-BAI Tahun 2005 warna hitam silver dengan Noka MH8FD125X5J699753 dan Nosin F403ID702377 atas nama STNK SUDJANTI dengan alamat Bendungan Sutami 1B 371 RW 02 RT 02, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Dikembalikan kepada Saksi Sunarto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dimas Marsellino bersama Imron Alias Ipo (DPO) dan Savio Alias Vio (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Janti Utara Gang 6 nomor 55, RT 04, RW 09, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Terdakwa bersama Imron Alias Ipo (DPO) dan Savio Alias Vio (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Beat untuk menonton kuda lumping. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB mereka tiba di lokasi pertunjukan kuda lumping tersebut. Selesai menonton pertunjukan kuda lumping kemudian Terdakwa bersama Imron Alias Ipo (DPO) dan Savio Alias Vio (DPO) berjalan menuju ke tempat mereka parkir motor lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi N-4935-BAI milik Saksi Sunarto yang diparkir di samping rumah. Terdakwa kemudian berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi N-4935-BAI milik Saksi Sunarto tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendorong motor milik Saksi Sunarto yang tidak dikunci stang tersebut menuju jalan lalu Terdakwa menaiki motor Suzuki milik Saksi Sunarto kemudian Imron Alias Ipo (DPO) mendorong motor yang dinaiki Terdakwa dengan mengendarai motor Beat menggunakan kaki sebelah kiri sedangkan Savio Alias Vio (DPO) bertugas mengawasi situasi. Sesampainya di gang dekat rumah Terdakwa di Jalan Ir. Rais Gang I Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, kemudian Terdakwa meninggalkan motor milik Saksi Sunarto di gang tersebut;

-----Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sunarto merugi kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun nomor polisi N-4935-BAI warna hitam Silver;
- Bahwa sebelumnya motor milik saksi tersebut saksi taruh di samping rumah di Jalan Janti Utara Gang 6 nomor 55, RT 04, RW 09, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa tidak ada pagar di tempat saksi memarkir motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi menyadari motor miliknya hilang, selanjutnya saksi melapor ke Polsek Sukun dan melihat CCTV yang terpasang di jalan kampung masuk rumah Saksi;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dari CCTV tersebut Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang mengambil motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor milik saksi bersama 2 (dua) orang temannya yang lain dengan cara Terdakwa menaiki motor milik Saksi lalu kedua temannya yang menaiki motor lain mendorong dengan menggunakan kaki kiri;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nopol N-4935-BAI Tahun 2005 warna hitam silver dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Nopol N-4935-BAI Tahun 2005 warna hitam silver, kemudian Saksi membenarkan bahwa motor tersebut adalah miliknya yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi DEDI RIVANO, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Saksi Wahyu Setiawan telah mengamankan 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun nomor polisi N-4935-BAI warna hitam silver milik Saksi Sunarto yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun nomor polisi N-4935-BAI warna hitam silver milik Saksi Sunarto pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 di Jalan Ir. Rais Gang I, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun nomor polisi N-4935-BAI warna hitam silver milik Saksi Sunarto pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Janti Utara Gang 6 nomor 55, RT 04, RW 09, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Imron alias IPO (DPO) dan Savio alias Vio (DPO) dengan cara Terdakwa menaiki motor Suzuki milik Saksi Sunarto kemudian Imron Alias Ipo (DPO) mendorong motor yang dinaiki Terdakwa dengan mengendarai motor Beat menggunakan kaki sebelah kiri sedangkan Savio Alias Vio (DPO) bertugas mengawasi situasi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mengatakan bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk digunakan sarana transportasi Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nopol N-4935-BAI Tahun 2005 warna hitam silver

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mlg



dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Nopol N-4935-BAI Tahun 2005 warna hitam silver, kemudian Saksi membenarkan bahwa motor tersebut adalah milik saksi Sunarto yang diambil oleh Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi WAHYU SETIAWAN, S.H., di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Saksi Dedi Rivano telah mengamankan 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun nomor polisi N-4935-BAI warna hitam silver milik Saksi Sunarto yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun nomor polisi N-4935-BAI warna hitam silver milik Saksi Sunarto pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 di Jalan Ir. Rais Gang I, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun nomor polisi N-4935-BAI warna hitam silver milik Saksi Sunarto pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Janti Utara Gang 6 nomor 55, RT 04, RW 09, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Imron alias IPO (DPO) dan Savio alias Vio (DPO) dengan cara Terdakwa menaiki motor Suzuki milik Saksi Sunarto kemudian Imron Alias Ipo (DPO) mendorong motor yang dinaiki Terdakwa dengan mengendarai motor Beat menggunakan kaki sebelah kiri sedangkan Savio Alias Vio (DPO) bertugas mengawasi situasi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mengatakan bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk digunakan sarana transportasi Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nopol N-4935-BAI Tahun 2005 warna hitam silver dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Nopol N-4935-BAI Tahun 2005 warna hitam silver, kemudian Saksi membenarkan bahwa motor tersebut adalah milik saksi Sunarto yang diambil oleh Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa DIMAS MARSELLINO** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 di Kecamatan Sukun, Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Terdakwa bersama Imron Alias Ipo (DPO) dan Savio Alias Vio (DPO) mengambil 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun di Jalan Janti Utara Gang 6 nomor 55, RT 04, RW 09, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Imron Alias Ipo (DPO) dan Savio Alias Vio (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Beat untuk menonton kuda lumping, setelah menonton kuda lumping selanjutnya mereka melihat 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun yang tidak dalam dikunci stang sedang diparkir di Jalan Janti Utara Gang 6 nomor 55, RT 04, RW 09, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut menuju jalan lalu Terdakwa menaiki motor tersebut kemudian Imron Alias Ipo (DPO) mendorong motor yang dinaiki Terdakwa dengan mengendarai motor Beat menggunakan kaki sebelah kiri sedangkan Savio Alias Vio (DPO) bertugas mengawasi situasi;
- Bahwa sesampainya di gang dekat rumah Terdakwa di Jalan Ir. Rais Gang I Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, kemudian Terdakwa meninggalkan motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nopol N-4935-BAI Tahun 2005 warna hitam silver dengan Noka MH8FD125X5J699753 dan Nosin F403ID702377 atas nama STNK SUDJANTI dengan alamat Bendungan Sutami 1B 371 RW 02/ RT 02, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Nopol N-4935-BAI Tahun 2005 warna hitam silver dengan Noka MH8FD125X5J699753 dan Nosin F403ID702377 atas nama STNK SUDJANTI dengan alamat Bendungan Sutami 1B 371 RW 02/ RT 02, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan atau Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dimas Marsellino bersama Imron Alias Ipo (DPO) dan Savio Alias Vio (DPO) pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Janti Utara Gang 6 Nomor 55, RT 04/ RW 09, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi N-4935-BAI milik Saksi Sunarto yang diparkir di samping rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, Terdakwa bersama Imron Alias Ipo (DPO) dan Savio Alias Vio (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Beat untuk menonton kuda lumping. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB mereka tiba di lokasi pertunjukan kuda lumping tersebut;
- Bahwa setelah menonton pertunjukan kuda lumping kemudian Terdakwa bersama Imron Alias Ipo (DPO) dan Savio Alias Vio (DPO) berjalan menuju ke tempat mereka parkir, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi N-4935-BAI milik Saksi Sunarto yang diparkir di samping rumah, kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi N-4935-BAI milik Saksi Sunarto tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong motor milik Saksi Sunarto yang tidak dikunci stang tersebut menuju jalan, lalu Terdakwa menaiki motor Suzuki milik Saksi Sunarto kemudian Imron Alias Ipo (DPO) mendorong motor yang dinaiki Terdakwa dengan mengendarai motor Beat menggunakan kaki sebelah kiri, sedangkan Savio Alias Vio (DPO) bertugas mengawasi situasi. Dan sesampainya di gang dekat rumah Terdakwa di Jalan Ir. Rais Gang I Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, kemudian Terdakwa meninggalkan motor milik Saksi Sunarto di gang tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sunarto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mlg



3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam unsur ini adalah siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan sebagai Terdakwa adalah DIMAS MARSELLINO, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta diakui oleh yang bersangkutan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan yang menyebabkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Dimas Marsellino bersama Imron Alias Ipo (DPO) dan Savio Alias Vio (DPO) pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Janti Utara Gang 6 Nomor 55, RT 04/ RW 09, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi N-4935-BAI milik Saksi Sunarto yang diparkir di samping rumah. Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, Terdakwa bersama Imron Alias Ipo (DPO) dan Savio Alias Vio (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Beat untuk menonton kuda lumping. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB mereka tiba di lokasi pertunjukan kuda lumping tersebut. Bahwa setelah menonton pertunjukan kuda lumping kemudian Terdakwa bersama Imron Alias Ipo (DPO) dan Savio Alias Vio (DPO) berjalan menuju ke tempat mereka parkir, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mlg



N-4935-BAI milik Saksi Sunarto yang diparkir di samping rumah, kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi N-4935-BAI milik Saksi Sunarto tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong motor milik Saksi Sunarto yang tidak dikunci stang tersebut menuju jalan, lalu Terdakwa menaiki motor Suzuki milik Saksi Sunarto kemudian Imron Alias Ipo (DPO) mendorong motor yang dinaiki Terdakwa dengan mengendarai motor Beat menggunakan kaki sebelah kiri, sedangkan Savio Alias Vio (DPO) bertugas mengawasi situasi. Dan sesampainya di gang dekat rumah Terdakwa di Jalan Ir. Rais Gang I Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, kemudian Terdakwa meninggalkan motor milik Saksi Sunarto di gang tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sunarto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh Terdakwa untuk dimilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku, artinya dalam hal ini Terdakwa harus menyadari bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain atau setidaknya bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Dimas Marsellino bersama Imron Alias Ipo (DPO) dan Savio Alias Vio (DPO) pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Janti Utara Gang 6 Nomor 55, RT 04/ RW 09, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi N-4935-BAI milik Saksi Sunarto yang diparkir di samping rumah. Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, Terdakwa bersama Imron Alias Ipo (DPO) dan Savio Alias Vio (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Beat untuk menonton kuda lumping. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB mereka tiba di lokasi pertunjukan kuda lumping tersebut. Bahwa setelah menonton pertunjukan kuda lumping kemudian Terdakwa bersama Imron Alias



Ipo (DPO) dan Savio Alias Vio (DPO) berjalan menuju ke tempat mereka parkir, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi N-4935-BAI milik Saksi Sunarto yang diparkir di samping rumah, kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi N-4935-BAI milik Saksi Sunarto tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong motor milik Saksi Sunarto yang tidak dikunci stang tersebut menuju jalan, lalu Terdakwa menaiki motor Suzuki milik Saksi Sunarto kemudian Imron Alias Ipo (DPO) mendorong motor yang dinaiki Terdakwa dengan mengendarai motor Beat menggunakan kaki sebelah kiri, sedangkan Savio Alias Vio (DPO) bertugas mengawasi situasi. Dan sesampainya di gang dekat rumah Terdakwa di Jalan Ir. Rais Gang I Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, kemudian Terdakwa meninggalkan motor milik Saksi Sunarto di gang tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sunarto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur tersebut, maka keseluruhan unsur dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah di antara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP, disebut sebagai petindak peserta (*mededader*), yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Dimas Marsellino bersama Imron Alias Ipo (DPO) dan Savio Alias Vio (DPO) pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Janti Utara Gang 6 Nomor 55, RT 04/ RW 09, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi N-4935-BAI milik Saksi Sunarto yang diparkir di samping rumah. Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, Terdakwa bersama Imron Alias Ipo (DPO) dan Savio Alias Vio (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Beat untuk menonton kuda lumping. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB mereka tiba di lokasi pertunjukan kuda lumping tersebut. Bahwa setelah menonton pertunjukan kuda lumping kemudian Terdakwa bersama Imron Alias Ipo (DPO) dan Savio Alias Vio (DPO) berjalan menuju ke tempat mereka parkir,



lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi N-4935-BAI milik Saksi Sunarto yang diparkir di samping rumah, kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi N-4935-BAI milik Saksi Sunarto tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong motor milik Saksi Sunarto yang tidak dikunci stang tersebut menuju jalan, lalu Terdakwa menaiki motor Suzuki milik Saksi Sunarto kemudian Imron Alias Ipo (DPO) mendorong motor yang dinaiki Terdakwa dengan mengendarai motor Beat menggunakan kaki sebelah kiri, sedangkan Savio Alias Vio (DPO) bertugas mengawasi situasi. Dan sesampainya di gang dekat rumah Terdakwa di Jalan Ir. Rais Gang I Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, kemudian Terdakwa meninggalkan motor milik Saksi Sunarto di gang tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sunarto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nopol N-4935-BAI Tahun 2005 warna hitam silver dengan Noka MH8FD125X5J699753 dan Nosin F403ID702377 atas nama STNK SUDJANTI dengan alamat Bendungan Sutami 1B 371 RW 02/ RT 02, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Nopol N-4935-BAI Tahun 2005 warna hitam silver dengan Noka MH8FD125X5J699753 dan Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F403ID702377 atas nama STNK SUDJANTI dengan alamat Bendungan Sutami 1B 371 RW 02/ RT 02, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Oleh karena milik Saksi Sunarto, maka dikembalikan kepada Saksi Sunarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas terutama kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sesuai dengan teori manfaat yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas, maka atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, karena jika penghukuman tidak membawa manfaat yang baik, maka akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah. (Vide Dr. HM. Hamdan, S.H., M.H., *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)* Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.66);

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam hukum pidana modern, pembedaan bukan sebagai balas dendam tetapi lebih diarahkan pada mendidik Terdakwa supaya dikemudian hari dapat berlaku lebih baik dari pada sebelum melakukan tindak pidana, sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, pembedaan harus mengandung unsur-unsur:

- a. Kemanusiaan; dalam arti pembedaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif; dalam arti pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan; dalam arti bahwa pembedaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat. (Vide Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang, 1996, hlm.82);

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah adil baik bagi Terdakwa maupun keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS MARSELLINO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nopol N-4935-BAI Tahun 2005 warna hitam silver dengan Noka MH8FD125X5J699753 dan Nosin F403ID702377 atas nama STNK SUDJANTI dengan alamat Bendungan Sutami 1B 371 RW 02/ RT 02, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Nopol N-4935-BAI Tahun 2005 warna hitam silver dengan Noka MH8FD125X5J699753 dan Nosin F403ID702377 atas nama STNK SUDJANTI dengan alamat Bendungan Sutami 1B 371 RW 02/ RT 02, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;Dikembalikan kepada Saksi Sunarto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*Lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Natalia Maharani, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Safruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fianti Suci Antari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Nuzulul K., S.H.

Natalia Maharani, S.H., M. Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)